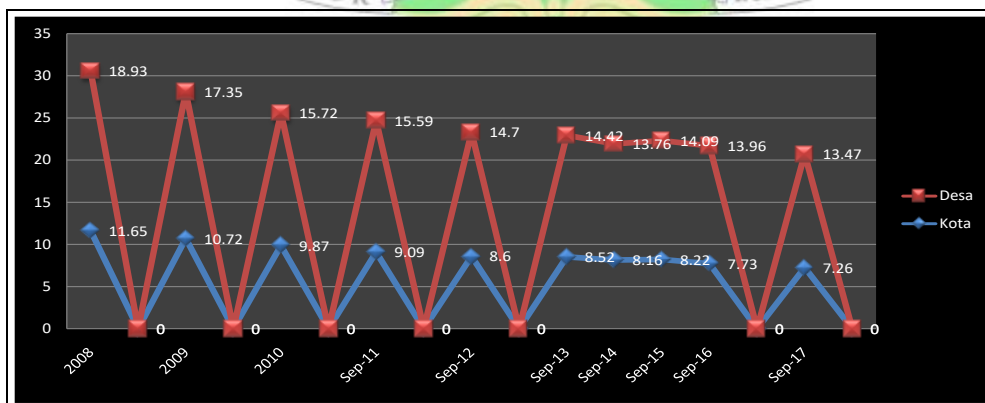


BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

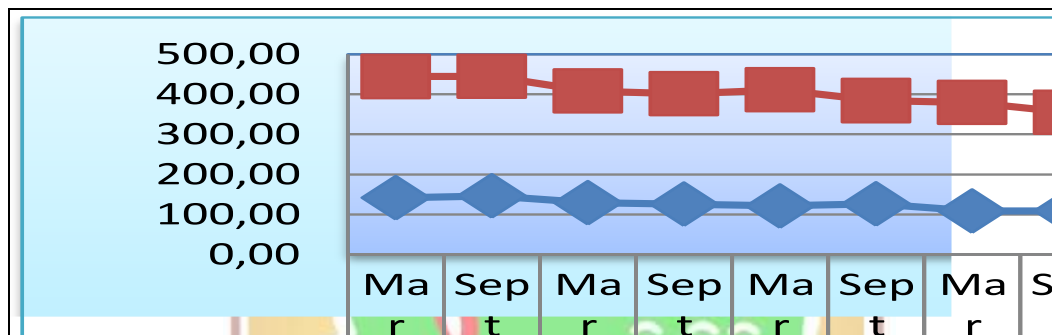
Wilayah pedesaan di Indonesia masih memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Oleh sebab itu tidak jarang ada anggapan bahwa wilayah pedesaan merupakan penyumbang utama terhadap angka kemiskinan secara nasional. Tingginya angka kemiskinan di pedesaan berhubungan dengan banyak hal, salah satunya terbatasnya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di wilayah yang ditempati. Sektor pertanian menjadi tumpuan utama untuk penyerapan tenaga kerja, kepemilikan lahan untuk usaha tani sangat terbatas, bila menjadi buruh tani upah yang diterima rendah dan untuk berkerja di sektor non pertanian angkatan kerja yang ada di wilayah pedesaan tidak memiliki pengetahuan dan skill yang cukup. Menurut Lutfi (2016) akibat dari kondisi yang demikian menyebabkan produktivitas rata-rata angkatan kerja di wilayah pedesaan sangat rendah, sehingga kemiskinan sulit untuk dihindari.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2018), pada keadaan September 2017 memperlihatkan bahwa di wilayah pedesaan terdapat 13,47 persen dari total penduduk Indonesia yang ada adalah miskin, sedangkan pada wilayah perkotaan untuk periode yang sama hanya 7,26 persen dari penduduknya yang termasuk kategori miskin. Perbandingan jumlah penduduk miskin antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan seperti terlihat pada grafik berikut :



Gambar 1. Perbandingan penduduk miskin pada wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan di Indonesia tahun 2008-2017.

Disimpulkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan selalu melebihi dari wilayah perkotaan. Fenomena yang sama juga terlihat di Provinsi Sumatera Barat, wilayah kabupaten yang mayoritas penduduknya tinggal di wilayah pedesaan mempunyai persentase penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk wilayah kota. Pada Dibawah ini terlihat grafik.



Gambar 2. Penduduk miskin pada wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan di Prov Sumatera Barat tahun 2011-2017.

Pada Gambar 2 diatas, terlihat bahwa angka penduduk miskin di daerah desa Sumatera Barat juga lebih tinggi dibandingkan di kota pada periode tahun 2011 -2017. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah dengan persentase penduduk miskin ke 4 tertinggi dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat. Namun dari tahun 2010 terjadi penurunan secara konsisten dari 10,22 persen menjadi 7,79 persen tahun 2017 (BPS, 2018).

Tingginya persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan menyebabkan wilayah pedesaan masih menjadi perhatian pemerintah dalam berbagai skenario pembangunan yang dilakukan pada berbagai era pemerintahan di Indonesia. Regulasi tentang pengalokasian dana desa misalnya, merupakan bentuk kebijakan yang berpihak kepada pembangunan daerah pedesaan agar wilayah pedesaan memiliki sumber khusus keuangan untuk dapat digunakan memacu pembangunan. Selain itu di Provinsi Sumatera Barat perhatian terhadap pembangunan wilayah pedesaan dari aspek keuangan misalnya adanya kebijakan tentang Dana Alokasi Untuk Nagari (DAUN)

sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2016 perihal Pedoman Umum alokasi dana bantuan Nagari.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana di amanatkan regulasi pada lima tahun terakhir alokasi untuk desa selalu meningkat seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa di Kab. Pesisir Selatan dari Tahun 2015 - 2018

Tahun	Desa / Nagari	Jumlah Alokasi Dana Desa (Rp.)	Peningkatan (%)
2015	182	90.327.660.638,-	-
2016	182	202.225.912.800,-	123,88
2017	182	231.468.630.016,-	14,46
2018	182	236.524.710.823,-	2,13
Rata – rata	182	159.782.908.915,-	68,72

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab.Pessel 2018

Tahun 2015 jumlah dana desa di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 202,22 Milyar, meningkat secara drastis di tahun 2016 sebanyak 123,88 persen, berturut – turut terjadi peningkatan setiap tahunnya tetapi peningkatannya tidak berarti, hal tersebut merupakan implementai Undang-Undang Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desember 2017 dalam penggunaan dana desa untuk kemajuan masyarakat, dan menurunkan angka gizi buruk. Kegiatan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas yang wajib digunakan dari dana yang diterima setiap desa atau nagari.

Pertanyaannya adalah apakah jumlah pertambahan alokasi dana desa sudah memberikan implikasi yang positif terhadap penurunan angka kemiskinan yaitu khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Pertanyaan ini perlu dijawab secara empiris, yaitu Pemanfaatannya dan kaitan dengan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Masalah Penelitian

Persoalan yang ingin dijawab melalui penelitian ini di rumuskan yaitu ::

1. Apakah dana desa sudah dipergunakan sebagaimana yang di gariskan khususnya untuk pengentasan kemiskinan.

2. Bagaimana efektifitasnya untuk penduduk miskin di nagari.

C. Tujuan Penelitian

1. Pemanfaatannya terutama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Memperjelas efektifitasnya sehubungan dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menyumbangkan ilmu tentang pemanfaatan dana desa di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangsih saran pada daerah Khususnya Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun dan membuat kebijakan daerah khususnya yang mengatur tentang pemanfaatan dana desa.
3. Input atau masukan dalam studi yang berhubungan dengan pemanfaatannya.

